

NORMA HAK MILIK DALAM ALQURAN

PERPUSTAKAAN	
SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2003/TH/031
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

SKRIPSI

topik akhir pendaftar

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

ZULAIHAH
NIM : EO.33.99.173


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Zulaihah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 05 Agustus 2003

Pembimbing


Drs. H. Masyim Abbas
NIP. 150 110 440

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Zulaihah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 1 September 2003


Mengesahkan
Fakultas Ushuluffin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Dr. H.A. Khozin Affandi, M.A
NIP. 150 190 629


Ketua,


Drs. H. Hasjim Abbas
NIP. 150 110 440


Sekretaris,



Biyanto, M.Ag.
NIP. 150 278 250

Penguji I


Drs. H.M. Syarif
NIP. 150 224 885

Penguji II


Drs. H. Moh. Ihsan
NIP. 150 080 178



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengolahan Data.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : METODE TAFSIR MAUDHU'I DAN TEORI HAK MILIK	
A. Pengertian Tafsir Dan Metode Tafsir Maudhu'i.....	15
1. Pengertian Tafsir.....	16
2. Metode Tafsir Maudhu'i.....	17
a. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	17
b. Format Kajian Tafsir Maudhu'i.....	19
c. Cara Kajian Tafsir Maudhu'i.....	21
B. Teori Hak Milik.....	23
1. Pengertian Hak Milik dan Macam-macamnya.....	23
a. Pengertian Hak Milik	23
b. Macam-macam Hak Milik	35
2. Sebab-sebab Kepemilikan	35
3. Berakhirnya Hak Milik.....	45
BAB III : FORMAT PENGUNGKAPAN HAK MILIK DALAM AL-QUR'AN	
A. Ayat-ayat Yang Mendasari Kriteria Hak Milik dan Penafsirannya	47

B. Ayat yang Mendasari Sebab-sebab Kepemilikan dan Penafsirannya 61

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV : NORMA HAK MILIK VERSI ALQURAN

A. Kriteria Hak Milik..... 67

B. Sebab-sebab Kepemilikan..... 73

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR SINGKATAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ra	= رضى الله عنهم، رضى الله عنه، رضى الله عنها
QS	= Qur'an Surat
Saw	= صلى الله عليه وسلم
Swt	= سبحانه وتعالى
Tt	= Tanpa tahun terbit
HR	= Hadits Riwayat
Tk	= tanpa kota terbit.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan isinya tidak hanya menyodorkan ajaran-ajaran agama yang berdimensi teologis ritualistik, seperti ibadah, akidah dan akhlak, tetapi juga mengungkapkan pedoman dan aturan kehidupan sosial, seperti sistem ekonomi, politik, budaya serta hubungan antar bangsa. Isi kandungannya akan senantiasa eksis dan konsis dalam segala perkembangan situasi dan kondisi. Ia akan selalu mampu menjawab segala macam problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia.

Tujuan itu terwujud dengan baik, berkat ayat-ayat Alquran yang umumnya berisi konsep prinsip-prinsip pokok, aturan-aturan yang masih bersifat umum. Karenanya perlu dijelaskan, dijabarkan dan dioperasionalkan agar dapat dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan.

Pengertian yang salah terhadap sebuah aturan atau konsep akan mengakibatkan kesalahan pada penerapan dalam kehidupan, sehingga menyebabkan kehidupan yang kacau, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya

sebuah aturan atau konsep tersebut yaitu untuk kesejahteraan umat manusia, sebagai contoh dalam hal ini tentang kepemilikan harta

Bila mengamati kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, penduduk Mekah yang berada di pinggiran gurun pasir yang disebut Badui—sebagai suku keturunan semit, mereka adalah kelompok suku nomad—mempunyai pandangan terhadap hak milik sebagaimana yang dipaparkan Ibnu Khaldun, sejarawan abad keempat belas, dalam karyanya “Muqaddimah”. Ia menulis.¹

“...Sudah menjadi sifat mereka (orang Badui) untuk merampas apa saja yang dimiliki orang lain. Makanan mereka didapat dengan melemparkan tombak ke musuh mereka. Mereka menganggap tak ada batas dalam mengambil milik orang lain. Kapan saja pandangan mereka melihat harta benda, peralatan atau barang-barang berharga lain, mereka mengambilnya....”

Penduduk yang berasal dari suku nomad ini, ketika bermigrasi ke pusat kota, tetap mempunyai watak dan loyalitas kesukuan mereka sendiri (*ashabiyah*) yang menjadi faktor penting dalam membentuk kelompok politik yang solid. Rasa kesukuan yang berbeda-beda iri mendorong munculnya berbagai persekutuan dan upaya untuk mendominasi yang dilakukan satu kelompok atau kelompok lain yang senantiasa menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Suku nomad ini berada di bawah pola kehidupan komersial yang baru, mengalami disintegrasi, dan persekutuan baru yang melampaui batas-batas kesukuan pun mulai berkembang.²

¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah: Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 181.

² Asghar Ali Engineer, *Asal-usul Perkembangan Islam: Analisis Pertumbuhan Sosio Ekonomi* Penerjemah Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 46.

Dalam masa satu atau dua generasi terdapat perubahan dari pola kehidupan yang bercorak pedalaman nomad menjadi kehidupan yang menggantungkan pada perdagangan. Transformasi sub struktur ekonomi ini menimbulkan berbagai benturan dalam masyarakat Mekah karena di sana sedang terbentuk pola sosial ekonomi yang baru. Hubungan yang berdasarkan hak milik pun berkembang. Dalam masyarakat Badui nomad, kepemilikan kolektif adalah yang terpenting, tetapi di Mekah karena munculnya masyarakat dagang, kepemilikan individu mengalahkan kepemilikan kolektif, meskipun supra struktur hukum yang mengaturnya belum terbangun.

Bangsa Arab nomad mereka pada dasarnya tidak taat dengan penyembahan berhala, karena mereka lebih menghargai apa yang disebut dengan humanisme suku. Hal ini akan menjadi bagian integral dari pandangan hidup yang bisa menjelaskan perilaku individu dan kelompok, termasuk perilaku ekonomi mereka. Konsepsi keagamaan merupakan hal yang sangat menentukan dalam perilaku ekonomi dan menjadi salah satu sebab perubahan ekonomi.

Kehidupan ekonomi di Yatsrib (yang sekarang Madinah) menjadi berubah dengan adanya konsep sosial ekonomi yang ada dalam Islam. Islam telah menerangkan masalah-masalah pengaturan dan pengarahan penggunaan harta benda. Harta di dalam sistem Islam mempunyai nilai yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Memang tidak diragukan lagi bahwa dalam hidup ini tidak bisa dicapai kesempurnaan, kebahagiaan, kehormatan, ilmu, kesehatan, kekuatan, kemakmuran dan ketinggian, kecuali dengan harta. Alquran memandang harta dengan

pandangan yang realistis. Harta itu sebagai perhiasan hidup, di mana dipersankan antara harta itu dengan anak-anak, merupakan kebutuhan primer bagi manusia, kebutuhan hidup baik bagi perseorangan maupun untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu Islam sebagai agama praktis, dengan hukum-hukumnya berdasarkan fakta-fakta, telah diatur kebutuhan-kebutuhan hidup, dan pada waktu yang sama digabungkannya antara kepentingan-kepentingan rohani dan jasmani secara adil dan seimbang dan Islam telah menggariskan jalan ke arah kebahagiaan rohani.³

Islam tampil dengan pandangan yang khas tentang hak kepemilikan terhadap harta. Bila ditelusuri ajaran Islam seperti terkonsep dalam Alquran akan dijumpai penegasan-penegasan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah hak milik mutlak Allah. Sebagaimana firman-Nya:

لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. (المائدة: ١٢٠)⁴

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jawazir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik

³ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Alih Bahasa: Bustami A. Gani, Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), 81-82.

⁴ Alquran, 5: 120.

Allah, dan Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.⁵

Akibat dari asas kepemilikan absolut semacam itu oleh Allah, maka penguasaan individual atau kelompok terhadap obyek ekonomi adalah kepemilikan yang nisbi (relatif).

Manusia diciptakan Allah berkedudukan sebagai “khalifah”, bertugas untuk mengabdikan atau memakmurkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, Alquran menegaskan pula bahwa alam semesta ini ditundukkan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Allah Swt. berfirman:

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة... (لقمن: ٢٠)⁶

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Maka hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah-tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jawazir, *Aisar al-Tafasir*, juz II (Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), 33.

⁶ Alquran, 31: 20.

untuk meredakan hartanya, karena kekayaannya itu terkadang hak orang lain.⁷

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (الذاريات: ١٩)⁸

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين (المعارج: ٢٤-٢٣)⁹

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam harta seseorang terdapat harta peminta-minta dan yang berkekurangan. Hal ini merupakan ajaran Islam tentang hubungan kaya-miskin. Peminta-minta adalah mereka yang terkucil dalam struktur ekonomi. Mereka bukan tidak mau berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkannya untuk ikut dalam gerak perekonomian, sehingga mereka tidak memiliki daya lagi selain meminta-minta. Ketidakberdayaan ini semakin parah bila sistem ekonominya kurang seimbang, tidak meratanya distribusi kekayaan. Kekayaan hanya berada pada segolongan orang tertentu sebagai implikasinya, lahirilah kelompok peminta-minta. Karena keadaan ini tidak hanya

⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Penerjemah Paton Arif Harahap (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 65.

⁸ Alquran, 51: 19,

⁹ *Ibid.*, 70: 23-24.

merupakan dosa mereka saja, maka ajaran Islam menghendaki agar mereka mendapat perhatian.¹⁰

Mengenai perilaku pemilik harta benda pribadi memberi tuntunan akan penggunaan berfaedah dari harta benda “di jalan Allah”, yang berarti semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini dapat dinilai dengan lebih baik jika menyimak Alquran.

Islam memberikan tuntunan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat. Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, Alquran juga memberikan pedoman, antara lain tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir.

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (الفرقان: ٦٧)¹¹

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian

Memang kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia.

¹⁰ Salman Harun, *Mutiara Alquran: Pesan Alquran dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), 57.

¹¹ Alquran, 25: 67.

Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut dipandang perlu dilakukan penelitian atas ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang kepemilikan harta, dengan harapan dapat menemukan suatu norma hak milik itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Manusia diciptakan Allah berkedudukan sebagai “khalifah”, bertugas untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, Alquran menegaskan bahwa alam semesta ini diperuntukkan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Guna dapat terselenggaranya fungsi itu, manusia dianugerahi berbagai macam kekuatan dan kemampuan, baik yang berupa kekuatan dan kemampuan naluri maupun akal budi. Naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya secara perseorangan itu, yang amat menonjol dicerminkan dalam adanya naluri ingin menguasai atau memiliki segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya.

Alquran menegaskan adanya hak milik Allah sebagai pemilik yang mutlak dan dalam waktu yang sama mengakui adanya hak milik manusia yang nisbi (relatif), manusia hanya memperoleh amanat terhadap hak miliknya dari Allah. Oleh karena itu manusia harus memperhatikan bagaimana pengaturan kepemilikan yang digariskan Allah yang terdapat di dalam beberapa sumber hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan agar tidak keluar dari alurnya, penelitian difokuskan pada penafsiran ulama terhadap ayat-ayat yang formula substansinya mengarah pada norma kepemilikan harta.

D. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan operasional, maka perlu diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria (batasan) hak milik harta dalam Alquran?
2. Bagaimana cara mendapatkan atau sebab-sebab kepemilikan dalam Alquran?

E. Definisi Operasional

Agar judul skripsi ini tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca, perlu dijelaskan batasan istilah dari judul tersebut.

Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku.¹²

Hak Milik : Hukum syara' yang berlaku bagi zat benda / kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 671.

memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi

dari barang tersebut.¹³

Alquran : Firman Allah yang bersifat (berfungsi) mukjizat (sebagai bukti atas kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang dinukil (diriwayatkan) dengan jalan mutawatir, dan yang membacanya dipandang beribadah.¹⁴

Dari uraian definisi di atas dengan memperhatikan batasan masalah maksud judul tersebut adalah aturan atau ketentuan umum hak milik jika ditinjau dari sudut pandang mufassirin terhadap ayat-ayat Alquran yang bersubstansi kepemilikan tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan batasan hak milik dalam Alquran.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara mendapatkan atau sebab-sebab kepemilikan dalam Alquran.

¹³ Taqyuddin al-Nabhan; *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah Moh. Maghfurwachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), 127.

¹⁴ Subhi Sholeh, *Mabahits fi 'Ulum Alquran* (Beirut: Dar al 'Ilmi li al-Malayain, 1977), 21.

G. Manfaat Penelitian

Hasil studi atau penelitian masalah ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya:

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran ilmu pengetahuan Islam, serta sekaligus memberi nilai tambah bagi khasanah ilmiah dalam bidang tafsir Alquran.
2. Dapat bermanfaat dan memiliki arti akademis serta memberi pemikiran tentang hak kepemilikan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat dalam masalah kepemilikan.
3. Dapat digunakan kajian selanjutnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*), maka upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dicapai dengan meneliti buku hasil karya para intelektual, yang berkaitan dengan hak milik.

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

1. *Al-Kasysyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqaawail fi Wujuh al-Ta'wil*, karya Abu Al-Qosim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari
2. *Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhruddin al-Razi.
3. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri Alqurani al Adhim was Sab'i al-Masani*, karya Iman Syihabu'din al-Alusy.
4. *Al-Jami' li Ahkami al-Quran*, karya Imam Abu Abdullah bin Ahmad bin farid al-Ashary al-Hazraji al-Andalusy al-Qurtuby.
5. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, karya Imam Alauddin Ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdady (al-Chazin).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab hadits, fiqih, fa safah hukum Islam, serta buku-buku yang terkait langsung maupun tidak dengan pembahasan.

3. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk menganalisa dan mengolah data dalam skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Tafsir Mawdu'iy

Yaitu upaya menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.¹⁵

¹⁵ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*, Penerjemah, Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

b. Pendekatan Falsafah Tasyri'

Yaitu falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya.¹⁶

c. Pendekatan ilmu ekonomi

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, penulis membaginya dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalahnya, kemudian memberikan batasan masalah dan merumuskan permasalahan sebagai inti kajian skripsi. Selanjutnya mengemukakan judul yang dimaksud dalam definisi operasional dan mengemukakan tujuan serta manfaat pembahasan, kemudian penulis memberikan gambaran metode tafsir yang digunakan dalam penulisan dan menganalisa data yang dikumpulkan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan selanjutnya.

Bab dua berisi landasan teori, pada bab ini dipaparkan pengertian tafsir, serta metode tafsir mawdhu'iy, teori tentang hak milik berikut klasifikasinya.

Bab ketiga adalah sajian data yang menyajikan data ayat yang mendasari hak milik berikut penafsiran oleh ahlinya.

¹⁶ Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 38.

Bab empat adalah analisa atas norma-norma hak milik dalam Alquran, kriteria (batasan) hak milik, dan cara mendapatkan pemilikan.

Bab lima adalah mengemukakan kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya dan menjawab permasalahan pokok yang dikemukakan di atas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

METODE TAFSIR MAWDHU'iy

DAN TEORI HAK MILIK

A. Pengertian Tafsir dan Metode Tafsir Mawdhu'iy

1. Pengertian Tafsir

Para ulama tafsir mempunyai beragam pendapat dalam mendefinisikan tafsir, baik dari segi bahasa ataupun istilah. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat tentang pengertian tafsir ditinjau dari segi bahasa.

Kata “tafsir” dalam kamus *Lisan al-Arab*, berasal dari kata *الفسر* yang berarti *البيان* (penjelasan) yang berarti pula menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata *التفسير* berarti menyingkap maksud suatu lafadh yang sulit.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir sendiri mengikuti wazan *تفعيل* berasal dari akar kata *الفسر* yang berarti penjelasan dan penyingkapan, sebagian ulama mengatakan bahwa kata *الفسر* itu berasal dari kebalikan kata *السفر* seperti dalam ungkapan *اسفر* *إذا أصبح* yang berarti tatkala fajar telah bercahaya terang, ada juga yang mengatakan tafsir itu diambil dari kata *التفسيرة* (stetoskop) yakni alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa pasien.²

¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* juz V (Mesir: Dar al-Mishriyah, t.t.) 361.

² Jalal al-Din al-Suyuth., *al-Itqon fi 'Ulum Alquran* Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 173.

Kata tafsir juga terdapat dalam Q.S. al-Furqan (25): 33 yang berbunyi:

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا³

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya

Dalam ayat tersebut, perkataan tafsir diartikan penjelasan (keterangan) dan perincian.⁴ Dengan demikian, dari beberapa pengertian tafsir secara bahasa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tafsir dapat diartikan penjelasan, keterangan juga pengungkapan lebih luas terhadap kata-kata yang masih abstrak.

Sedangkan pengertian tafsir dari segi istilah pun mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun pada hakekatnya mengandung esensi yang sama. Berikut ini beberapa pengertian yang dipaparkan oleh ahlinya.

Adz Dzahaby menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud yang dikehendaki Allah Ta'ala sesuai kadar kemampuan manusia yaitu yang mencakup keseluruhan yang berhubungan dengan pemahaman makna dan penjelasan maksud.⁵

Menurut al-Suyuthi, tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat, suratnya, cerita-ceritanya, isyarah-isyarahnya yang berbeda dalam ayat, lalu tertib ayat Makiyah dan Madaniyahnya, *muhkam* dan *mutasyabihnya*, *nasikh* dan

³ Alquran, 25: 33.

⁴ Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssim*, Juz I, (Kairo: Mustafa Bai al-Halabi, 1976), 13.

⁵ Ibid. 15.

*mansukhnya, khas dan 'amnya, mutlaq dan muqayyidnya, mujmal dan mufashshalnya.*⁶
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir menurut istilah adalah sesuatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang Alquran dari segi penunjukannya kepada yang dimaksud oleh Allah menurut kemampuan manusia.⁷

Dengan beberapa pengertian tafsir di atas apabila dibuat batasan secara sederhana adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Alquran dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. dengan menggunakan ilmu yang berkaitan dengannya.

2. Metode Tafsir Mawdhu'iy

a. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy

Dari segi bahasa, metode mawdhu'iy berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *maudhu* (وضع) yang merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi wadho'a* (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata mawdhu'iy mengandung arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.⁸

Sedangkan menurut istilah, para ulama tafsir memberi definisi yang hampir sama tentang metode tafsir mawdhu'iy di antaranya menurut al-Alma'i, tafsir mawdhu'iy adalah ungkapan tentang sejumlah ayat

⁶ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqon fi Ulum Alquran*, Juz I, 174.
⁷ Muhammad Abdul Adhim al-Zurqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum Alquran Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 3.
⁸ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 905.

Alquran yang membicarakan tentang satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan *nuzul* ayat, jika memungkinkan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan perincian, dan keterangan hikmah-hikmah hukum dan perundang-undangan serta mencakup terhadap keseluruhan tema-tema lain yang termaktub dalam *Alquran al-Karim* serta menyingkap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.⁹

Menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, metode tafsir mawdu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan Alquran yang berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan di antaranya serta menyingkap tujuannya yang sarannya adalah ayat-ayat yang telah dihimpun.¹⁰

Al-Farmawi mendefinisikan tafsir mawdu'i dengan menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan menjelaskan serta mengambil kesimpulan.¹¹

⁹ Zahir bin 'iwadh al-Alma'i, *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdu'iy li Alquran al-Karim* (Riyadh: al Mamlakah al-Su'udiyah, 1984), 7.

¹⁰ Masmu' Ahmad Abu Thalib, *al-Manhaj al-Mawdu'iy fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiyah, 1986), 14.

¹¹ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*, Penerjemah, Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

Sedangkan menurut Dr. Mustofa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa def'nisi tafsir mawdhu'iy, namun lebih cenderung mengikuti pada pendapat yang menyatakan tafsir mawdhu'iy adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan Alquran yang menyatu dalam satu makna atau tujuan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya (merenungnya) berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta hubungan yang terkait.¹²

Dari beberapa pengertian tafsir mawdhu'iy di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir mawdhu'iy adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema sama dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian menganalisa dan membahasnya dengan mendalam sehingga diketahui hikmah, hukumnya serta unsur-unsur yang terkait dengannya.

b. Format Kajian Tafsir Mawdhu'iy

Al-Farmawi membagi tafsir mawdhu'iy menjadi dua bentuk yaitu:

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang terkandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.

¹² Musthafa Muslim, *Mabahits fi al Tafsir al-Mawdhu'iy* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), 16.

2 Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara mawdhu'iy.¹³

Sedangkan menurut al-Musthofa Muslim membagi tafsir mawdhu'iy menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Meruntutkan pembahasan kata dari kalimat Alquran kemudian menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat tersebut. Kata atau bentuk pecahannya berdasarkan materinya secara kebahasaan setelah itu menghimpun ayat-ayat dengan penafsiran-penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali petunjuk-petunjuk kalimat dari sela-sela penggunaan *Alquran al-Karim*.
2. Membatas tema ayat dengan memperhatikan pembahasan pada watak *Alquran al-Karim* yang mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang beraneka ragam atau watak, perincian, ketelitian, dan ulasannya.
3. Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua hanya saja scope-nya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebuah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ini adalah menuntaskan pembahasan obyek surat secara sentral atau sasaran-sasaran pokoknya kemudian membahasnya berdasarkan sebab *nuzul* surat atau ayat

¹³ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*. 35-36.

yang memperlihatkan tema pokok bagi sebuah surat lalu memperhatikan tertib turunnya surat, baik makiyah maupun madaniyah kemudian meneliti gaya bahasa kequr'anan dalam watak (karakter) tema serta korelasi (*munasabah*) antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.¹⁴

Dari kedua pendapat di atas, format kajian tafsir bentuk kedua yang dilontarkan oleh al-Farmawi yang senada dengan format pertama pendapat Drs. Musthofa Muslim inilah yang menjadi landasan teori dalam skripsi ini.

c. Cara Kerja Metode Tafsir Mawdhu'iy

Bila melihat dari perkembangannya metode tafsir mawdhu'iy ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini, dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir mawdhu'iy ini baru muncul pada periode belakangan oleh al-ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al Komy, ketua Jurusan Tafsir Universitas al-Azhar, bersama beberapa teman beliau dari para dosen dan murid-murid mereka di berbagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir mawdhu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut:

¹⁴ Musthafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy*, 23,27-29.

1. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara mawdhu'iy (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makiyah dan madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.
4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*out line*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengetahuan serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan *khash*, antara yang *mutlaq* dan yang *maqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.¹⁵

¹⁵ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, 45-46.

Sementara itu Dr. Musthofa Muslim menambah satu poin lagi yakni hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut seputar:

1. Menjelaskan kebenaran-kebenaran Alquran watak (karakter) dengan bentuk yang menarik perhatian untuk direnungkan dengan menyebutkan hikmah hukumnya serta pemenuhannya terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.
2. Membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah dipahami oleh seseorang pada masanya dan menjauhkannya dari kata-kata asing di kalangan masyarakat dan menghindari bahasa sajak.¹⁶

Demikianlah cara kerja metode tafsir mawdhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan, tetapi tidak semua tafsir mawdhu'iy dalam prosesnya melalui langkah kerja seperti tersebut di atas, sudah barang tentu ada yang tidak selengkap itu, bahkan ada yang memakai cara kerja yang sederhana saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Teori Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik dan Macam-macamnya

a. Pengertian Hak Milik

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki.¹⁷ Dalam bahasa Arab “milk”

¹⁶ Musthofa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy*, 38-39.

¹⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1358.

berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya.¹⁸

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.¹⁹

Hak milik itu, menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Abdul Azim Islahi adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjamkan atau menghadiahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan produktif, tetapi sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.²⁰

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari as-syari (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/benda ('*ain*). As-Syari' di sini adalah Allah Swt.

¹⁸ Luis Ma'luf, *al-Munjid*, 774-775.

¹⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), 127.

²⁰ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiah*, Penerjemah, Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 137.

Adapun *'ain* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syariat.²¹

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin as-syari' untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari as-syari' terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

b. Macam-macam Hak Milik

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi—baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti di sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya semisal dibeli—dari barang tersebut. Kepemilikan tersebut semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah sehingga orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Di mana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang berlaku bagi keduanya itu merupakan izin as-syari' kepada

²¹ Muhammad Husain Abdullah, *Dirasah fi al-Fikri al-Islami* (TK: Daar al-Bayantiq, 1990), 54.

manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang—dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin—bisa memakan roti dan menempati rumah, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang berlaku bagi kegunaannya, yaitu izin menempatnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan hubungan seseorang dengan suatu benda atau harta yang diakui oleh syara' dan yang menjadikan orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemilik dengan bebas dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda itu seperti menjualnya, menghibahkannya, memanfaatkannya atau meminjamkan kepada orang lain dan yang lainnya selama tidak ada halangan dari syara'.

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *as-syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *as-syari'* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan *as-syari'* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.²² Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu:

²² Taqyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 237.

- a. Harta milik umum jenis pertama adalah sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan seperti air.²³
- Rasulullah Saw. bersabda:

حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي، أخبرنا حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعبي، عن رجل من قرن، وثنامسد، ثنا عيس بن يونس ثنا حريز بن عثمان، ثنا أبو خدّاش وهذا لفظ مسدد أنه سمع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار. أخرجه أبو داود.²⁴

Menceritakan kepada kita Ali bin Ja'di al-Lu'lu'i, mengabarkan kepada kita Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid as-Sar'abi'iy dari seorang laki-laki dari Kormin, sanad lain, dan diceritakan Musaddad, diceritakan kepada kita Isa bin Yunus, diceritakan kepada kita Hariz bin Ustman, menceritakan kepada kita Abu Hidas dan ini lafadz Musadad, Sesungguhnya dia mendengar orang laki-laki dari sahabat Nabi Saw. Dalam pendapatnya berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: "Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu, air, padang rumput dan api.

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah Saw. untuk

²³ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Penerjemah, Ahmad S, dkk., (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 68.

²⁴ Abu Dawud, *Sanan Abu Daud*, Juz I' (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 485.

seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut, karena hal itu merupakan hak seluruh kaum Muslim.

Harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadits di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum. Yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang, maka manusia akan terpecah belah atau terpilah-pilah dalam mencarinya.

- b. Jenis kedua harta milik umum adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Pemilikan umum jenis ini jika sarana umum seperti halnya pemilikan jenis pertama, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Berbeda halnya dengan jenis pertama yang asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga misalnya—boleh memiliki secara pribadi sumur kecil (mata air) yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak. Contoh dalam hal ini antara lain laut, sungai, danau, teluk jalanan umum, lapangan umum.²⁵

²⁵ Abdul Qodm Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, 72.

- c. Harta milik umum jenis ketiga adalah barang tambang (sumber alam yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlah (deposit)nya sangat berlimpah.²⁶ Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum, adalah hadits yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal:

قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى ابن قيس المأربي، حدثني أبي عن ثامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن سمير، عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعطه الملح، فقطع له، فلما أن ولي قال رجل من المجلس: أتدرى ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العذ. قال: فانتزعه منه. أخرجه الترمذى.²⁷

Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dari Sumaimi bin Qois, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal, Sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah Saw. untuk mengelola tambang garam. Lalu

²⁶ Ibid. 74.

²⁷ Al-Turmuzi, *al-Jami al Shohih*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1958), 664.

Rasulullah membe-rikannya. Setelah ia bagi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya.

Tindakan Rasulullah saw. yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abid bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlah (deposit)nya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya, karena hal itu merupakan milik seluruh kaum Muslim. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya, asalkan memenuhi syarat bahwa barang tambang tersebut jumlah (deposit)nya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas.

3. Kepemilikan Negara

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini, adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, maka tiap hak milik yang pengelolaannya

tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.

As-Syari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara di mana khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta *fai*, *kharaj*, *ji'zah* dan sebagainya. Sebab, syara' tidak pernah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut; sementara kalau syara' telah menentukan obyek yang akan diberikan tersebut dan tidak diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak milik negara. Namun, semata menjadi hak milik obyek yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan milik *ashnat* delapan yang telah ditentukan oleh syara'. Baitul mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.²⁸

Abdul Karim Zaidan membagi pemilikan itu kepada dua bentuk,

yaitu:

- a. *Al-Milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya, seseorang

²⁸ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 243.

memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah

itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

- b. *Al-Milk an-Naq.sh* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa maupun peminjaman. Ataupun sebaliknya, seseorang hanya menguasai manfaatnya saja tetapi tidak menguasai materinya.²⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu (barang / harta) yang digunakan atau dibutuhkan banyak orang atau masyarakat dan apabila barang tersebut tidak ada mengakibatkan kesulitan dalam hidupnya, maka barang atau harta tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena itu merupakan milik seluruh masyarakat.

Haq al-Irtifaq dan Haq al-Intifa'

Haq al-Irtifaq secara etimologi, haq berarti hak dan irtifaq berarti pemanfaatan sesuatu. Haq al-Irtifaq disebut juga dengan *milkiyah al-manfa'ah al-'Aini* (pemilikan manfaat materi). Persoalan Haq al-Irtifaq adalah persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik itu milik pribadi tertentu atau milik bersama (umum).

²⁹ 'Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li al-Dirasah al-Syar'iyah al-Islamiyah* (Baghdad: Maktabah al-Qudsi, 1969), 225-226.

Secara terminologi, haq al-irtifaq adalah hak kemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum.³⁰

Haq al-Intifa' secara etimologi, kata haq berarti kekuasaan atau kewenangan, dan kata al-intifa' berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Secara terminologi haq al-Intifa' adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Haq al-Intifa' disebut juga dengan *milk al-manfa'ah asy-syakhshi* (pemilikan manfaat pribadi).³¹

Perbedaan Milk al-Manfa'ah dengan Haq al-Intifa'

Ada beberapa perbedaan pemilikan manfaat (*milk manfa'ah*) dengan hak memanfaatkan sesuatu benda (*haq al-Intifa'*). Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Dari segi asalnya

Pemilikan manfaat diawali dengan suatu transaksi dengan segala rukun dan syaratnya, sedangkan kemanfaatan suatu benda tidak demikian, karena pada pemanfaatan suatu benda, bendanya memang telah tersedia untuk kepentingan umum atau pemanfaatan benda itu didasari pada izin dari pemilik benda.

b. Dari segi makna dan batasanrya

Dari segi ini, pemilikan manfaat lebih kuat dari hak memanfaatkan benda, karena hak-hak khusus dalam pemilikan manfaat melekat pada benda

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 63.

³¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 23.

yang akan dimanfaatkan tanpa campur tangan pihak lain. Dalam hak memanfaatkan sesuatu, benda yang dimanfaatkan itu disediakan untuk kepentingan umum, milik umum, dan pemanfaatannya harus tidak merugikan kepentingan umum itu.

c. Dari segi efek tindakan hukum terhadap benda itu

Dari segi ini hak pemanfaatan suatu benda pun lebih lemah dari pemilikan manfaat. Pemilikan manfaat tidak ubahnya seperti milik sendiri, sehingga pemilik manfaat berhak melakukan tindakan hukum terhadap benda itu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan akad. Dalam hak pemanfaatan suatu benda orang yang memanfaatkannya itu tidak boleh meminjamkan atau menyewakannya kepada orang lain. Maksudnya, pemanfaatan benda itu hanya untuk masing-masing individu dan tidak boleh dipindah manfaatkan, apalagi dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan benda itu.³²

Haq al-Ibtikar

Secara etimologi Ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaannya. Yang dimaksud ibtikar dalam hal ini adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan al-Ibtikar disebut dengan hak cipta.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi berdiri sendiri yang dapat dirapa dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan baru punya pengaruh apabila

³² Mustafa Ahmad al-Za'qa', III, 284-287.

telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi ibtikar ini bukan berarti yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing.³³

Hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak ibtikar apabila dikaitkan dengan tabiat mal (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwaris jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta atau kreasi memenuhi segala persyaratan dar suatu harta, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.³⁴

2. Sebab-sebab Kepemilikan

Dalam Islam kepemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang telah ditentukan oleh syara' seperti:

1. Bekerja

Dalam bekerja syara' telah menentukan beberapa jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan, yaitu:

³³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 39.

³⁴ Ibid, 41.

a. Menghidupkan tanah mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Hal ini seperti yang dinyatakan Nabi Saw. Dalam haditsnya:

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. أخرجه الترمذي

Telah menceritakan Muhammad bin Bassar, mengabarkan kepada saya Abdul Wahhab al-Tsaqofiya, memberi kabar, kepadaku Ayyub dan Hisam bin Urwah, dari bapaknya, dari Said bin Zaid dari Nabi Saw.: Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya

b. Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah), atau disebut rikaz. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang

³⁵ Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Shohih*, juz III, 662.

dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum

muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yasin ayat 33.

وَعَايَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ³⁶

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

c. Berburu

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan barang dan hewan-hewan yang lain. Demikian halnya harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya.

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.³⁷

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

³⁶ Aquran, 36: 33.

³⁷ Ibid, 5: 96.

d. Makelar (*Samsarah*)

Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan. Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara hak menurut syara'.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ³⁸

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

e. Syirkah

Syirkah atau perseroan dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara' perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Sebagaimana hadits Nabi Saw.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا³⁹ (بَيْنَهُمَا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

³⁸ Ibid, 12: 72.

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, tahun, 1994, 127.

Menceritakan kepada kita Muhammad bin Sulaiman al-Mishi-shiyyi, menceritakan kepada kita Muhammad bin Zibri berkata, dari Abi Hayyan, at-Taimimi, dari bapaknya, dari Abi Hurairah berkata yang mengangkat firman Allah, Sesungguhnya Allah Swt. berfirman. Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka, tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya.

f. Ijarah

Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki oleh seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... الآية⁴⁰

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya

2. Waris

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta, karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan illat bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.

⁴⁰ Alquran, 65: 6.

Tentang kepemilikan kekayaan melalui waris ini sebagaimana hadis

Rasulullah Saw digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنِي بَدِيلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ، عَنِ الْمُقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَلِإِنَا. اخرجہ ابن ماجہ⁴¹

Menceritakan kepada kita Abu Bakri bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Syaibah, Abu Bakar melalui jalan lain dan mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Wahid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, berkata: menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada saya Budail bin Maisaroh al-'Uqoiliyu dan Ali bin Abi Thalhah, dari Rosyid bin Sa'din, dari 'Amir al-Hawzaniyyu, dari al-Miqdam Abi Karimah, laki-laki warga Syam, di antara sahabat-sahabat Rasulullah Saw. dia berkata: Rasulullah Saw: Barangsiapa yang meninggalkan (mati) harta maka diwariskan kepada ahlinya dan barang siapa yang mati tidak punya ahli waris, maka diberikan kepada kami.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara

⁴¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 114.

adalah “pengembala” (*ar-ra'i*) rakyat, serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Rasulullah Saw. Bersabda:

حدثنا إسماعيل حدثني عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** (رواه البخاري)⁴²

Menceritakan kepada kita Ismail, menceritakan kepada saya Malik bari Abdullah bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Bukhari).

4. Pemberian harta negara kepada rakyat

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan hal ini diambil dari *bait al-mal* sebagai zakat. Hal ini telah ditetapkan oleh syara' dalam firman-Nya

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الانفال: ١)⁴³

Me-eka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman

⁴² Abi Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Qosthalani, *Shohih Bukhari IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233.

⁴³ Alquran, 8: 1.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta rampasan perang (ghanimah) dan cara pengelolaannya diserahkan kepada Rasul dan penguasa kaum muslimin. Adapun Rasul Saw. sebagai pihak yang membagikan ghanimah, menunjukkan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada pendapat Imam dan kaum muslimin.

5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal :

- a. Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan ketika masih hidup dengan orang lain, seperti hibah.

Hal ini diungkapkan oleh Nabi pada haditsnya:

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا
فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرُّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ بِلْجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فَرَسَن
شاةٍ. أخرجه الترمذی⁴⁴

Menceritakan kepada kita Azhar bin Marwan al-Basyriyu, menceritakan kepada kita Muhammad bin Sawak, menceritakan kepada kita Abu Ma'syarih dari Sa'id dari Abi Hurairah dari Nabi Saw bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati, dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing.

⁴⁴ Turmudzi, *Jami' al-Shalih*, Juz IV, 383.

Dan firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَابُوا جُؤَارًا وَمَا أُخِذُوا فِيهَا بِأَسْرٍ وَأُولَئِكَ لَهُمْ فِيهَا أَكْرَابٌ
 الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁴⁵

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- b. Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi dari kemadharatan yang menimpa seseorang) seperti *diyat*. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi:

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ... الآية⁴⁶

...Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...

- c. Menerima mahar karena adanya akad nikah. Hal ini diungkapkan dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... الآية⁴⁷

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah?) sebagai pemberian yang penuh kerelaan....

- d. Barang temuan (*Iuqathah*), barang ini boleh dimiliki oleh seseorang apabila barang tersebut telah diumumkan selama satu tahun (jika barang tersebut dapat disimpan seperti emas) dan apabila barang tersebut tidak dapat

⁴⁵ Alquran, 8: 75.

⁴⁶ *Ibid.* 4: 92.

⁴⁷ *Ibid.*, 4: 4.

disimpan, maka barang tersebut dapat segera dimiliki atau dijual, dan hasil dari penjualan itu akan dijadikan sebagai ganti apabila pada suatu saat barang tersebut ada yang mengakui dan mengambilnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوتَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ⁴⁸

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

- e. Santunan, kompensasi harta yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang karena tugasnya sebagai pejabat pemerintah.

Menurut para ulama fiqh, cara untuk memperoleh hak milik atau sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam adalah:

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah seperti mengambil ikan di laut.
2. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau oleh suatu lembaga hukum seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal.
4. Harta yang diperoleh oleh seseorang yang datang secara alami seperti pohon yang berbuah di kebun dan anak sapi yang dilahirkan.⁴⁹

⁴⁸ Ibid. 12: 20.

⁴⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al Fiqhi al-'Am*, III (Damaskus, Mathba'atu Tharibina, 1965), 242.

Lain lagi menurut Musthafa Husni Assiba'i, jalan untuk dapat memiliki sesuatu itu dengan dua jalan yang utama:

- a. Dengan jalan hibah (pemberian), hadiah, wasiat atau pembagian pusaka (warisan). Jalan ini ditentukan tidak dengan usaha atau bekerja.
- b. Dengan jalan berusaha dan bekerja. Cara bekerja yang seperti apapun dibolehkan, kecuali dengan cara yang dilarang seperti:
 - 1) Dengan cara penganiayaan, seperti riba, berjudi, penimbunan, perampasan, mencuri dan lain-lain yang merugikan orang lain.
 - 2) Peribaan.
 - 3) Yang sifatnya membahayakan, baik kepada perorangan atau kepada masyarakat, ataupun kepada keamanan negara secara umum, seperti belacuran, perdagangan minuman keras.⁵⁰

Dari penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan tersebut dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hak milik dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama melalui usaha manusia itu sendiri sehingga dia menghasilkan sesuatu, yang kedua karena anugerah yang diatur dengan syariat, orang tersebut bisa memiliki suatu benda, misalnya pemberian orang, wasiat dan lain-lain.

3. Berakhirnya Hak Milik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya *al-milk al-tam*:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang

⁵⁰ Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam*, Penerjemah M. Abdai Ratomi, (Bandung: CV. Diponegoro, 1969), 182-193.

Sedangkan *al-milk al-naqish* atau perhilikan suatu harta akan berakhir dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu.
- b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang
- c. Orang yang memanfaatkannya wafat
- d. Wafatnya pemilik harta itu.⁵¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 62-63.

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

FORMAT PENGUNGKAPAN HAK MILIK

DALAM ALQURAN

A. Ayat-ayat yang Mendasari Kriteria Hak Milik

1. QS. al-An'am (6): 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ لَأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ¹

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Kata

خَلِيفَ pada ayat di atas jamak dari خَلِيفَة yang artinya orang yang datang setelah yang lalu sebagai pengganti umat terdahulu.² Menurut ar-Rozi yang

sependapat dengan Zamakhsyari, kata (جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ) ada tiga bentuk penafsiran:

- Sebagai wakil Allah di muka bumi, karena Nabi Muhammad Saw. Nabi terakhir/penutup para Nabi.
- Saling menggantikan satu sama lain.

¹ Alquran, 6: 165.

² Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, XVII (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 144.

c. Mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi yang punya hak memberdayakan dan mendistribusikan apa-apa yang di bumi³

2. QS. al-A'raf (7): 10

ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون⁴

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Ayat tersebut termasuk dalam surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Menurut al-Rozi yang sependapat dengan al-Qurtuby. Maksud lafadz (مكنكم في الأرض) pada ayat tersebut adalah dijadikannya bumi itu sebagai kediaman dan tempat tinggal, dan Allah memberi kemampuan pada manusia untuk memberdayakannya maka dijadikan sebagai tempat kehidupan.⁵

Sedangkan makna lafadz معاش adalah berbagai bentuk manfaat di mana ada dua bentuk atau dua macam

- a. Sesuatu yang dihasilkan dari ciptaan Allah (asal) sudah ada seperti buah-buahan, hasil bumi dan lain-lain.
- b. Dengan bekerja atau usaha manusia sendiri.

³ Al-Rozi, *Mafatih al-Ghorib*, XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 12. Dan Zamakhsyari, *al-Kasyaf: al-Naqiqi Ghoira Mudhi al-Tanzih* II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi, 1972), 84.

⁴ Alquran, 7: 10.

⁵ Al-Rozi, *Mafatih al-Ghaib*, XIV, 24 Qurtuby, *al-Jami'*, VII, 151.

Dan kedua hal tersebut adalah karena keutamaan dan kekuasaan Allah. Semua hikmah yang ada itu untuk manusia. Dengan adanya nikmat itu yang mengharuskan kita untuk taat kepada Allah.⁶

Zamakhshari berpendapat bahwa lafaz *مكنكم في الارض* bermakna sebagai tempat tinggal dan kediaman akan diperuntukkan manusia untuk memiliki dan untuk memberdayakan (mentasyarufkan) sesuatu yang ada di bumi.⁷

3. Q.S. al-Jatsiyah (45). 13

وسخر لكم ما في السموت وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لايت
لقوم يتفكرون⁸

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut tergolong dalam surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Makna lafadz *وسخر لكم ما في السموت وما في الأرض* (dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) adalah Allah Swt telah menciptakan dan memberikan kemanfaatan yang

⁶ Ibid. al-Rozi, 24-25.

⁷ Zamakhshari, *al-Kasyaf*, II, 89.

⁸ Alquran, 45: 13.

ditundukkan. Maksud ditundukkan di sini untuk dimanfaatkan, dan semua itu adalah rahmat Allah.⁹

Sedangkan menurut al-Qurtuby dalam tafsirnya menerangkan bahwa maksud lafad tersebut bermakna merupakan bentuk perbuatan Allah, ciptaan-Nya, dan bentuk kebaikan, kenikmatan Allah untuk dimanfaatkan.¹⁰

4. Q.S. adz-Dzariyat (51): 19.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم¹¹

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

Ayat tersebut tergolong dalam surat Makiyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Saw. Mengirim pasukan bersenjata. Mereka mendapat kemenangan dan ghanimah. Setelah selesai peperangan, datang orang-orang miskin meminta bagian. Maka turunlah ayat ini (QS. Adz-Dzariyat: 19) sebagai penegasan bahwa pada harta ghanimah terdapat bagian kaum fakir miskin. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, yang bersumber dari al-Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah).¹²

⁹ Al-Chozin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, IV (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, 1995),

¹⁰ Qurtuby, *al-Jami' a'-Ahkam Alquran* XVI, 155.

¹¹ Alquran, 51: 19.

¹² H.A.A. Dahan, *Asbcbun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 523.

Makna hak (حق) dalam ayat tersebut adalah adanya bagian yang mengharuskan pada seseorang mukmin itu untuk mendekatkan dirinya pada Allah dengan maksud mengasihi manusia dan orang yang meminta pada mereka. Hal itu bukan zakat.¹³

Sedangkan menurut al-Rozy makna haq (حق) itu selain zakat. Karena pada harta orang-orang muslimin itu ada harta orang miskin.¹⁴

Lain lagi menurut M. Ibnu Sirin dan Qotadah mengartikan makna (حق) itu adalah zakat yang diwajibkan. Ada yang mengatakan bahwa (حق) itu selain zakat yang bisa menyambung tali silaturahmi atau untuk menghormati tamu. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini termasuk surat Makiyah, padahal disyariatkannya zakat itu di Madinah.¹⁵ Menurut Ibn al-Arabi pendapat yang terkuat mengenai makna haq adalah zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'arij ayat 24 (الحق المعلوم) itu zakat yang dijelaskan oleh syariat mengenai ukuran, jenis, dan waktunya.¹⁶

5. Q.S. Al-Baqarah (2) : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹⁷

¹³ Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani*, XXVII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 10.

¹⁴ Al-Rozy, *Mafatih al-Ghoib*, XXVI I, 177.

¹⁵ Qurtuby, *al-Jami'*, XVII, 36-37.

¹⁶ Abi Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf bin Ibn al'Arabi, *Ahkam Alquran* IV, (Libanon: Dar al-Fikr, 1988), 166.

¹⁷ Alquran, 2: 29.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat ini tergolong surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya dalam ayat tersebut terdapat *جميعا* *ما في الأرض خلق لكم* bahwa segala sesuatu yang di bumi diciptakan Allah untuk kemanfaatan manusia baik untuk agama maupun dunia.

Adapun kemanfaatan di dunia adalah untuk kemaslahatan diri atau badan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah.¹⁸

Menurut al-Alusy bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk semua bagi seluruh bagian yang ada di bumi bukan dikhususkan untuk tertentu atau personel.¹⁹

Segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kemanfaatan yang tidak ada batasannya dan ini sebagai nikmat bagi manusia. Dan ayat ini sebagai dalil bahwa segala sesuatu itu dibolehkan atau mubah.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Q.S. An-Nisa (4) : 5

ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا²¹

¹⁸ Al-Razi, *Maflatih al-Ghoib II*, 141.

¹⁹ Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al-Adhim*, 217.

²⁰ Al-Qurtub, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, I, 239.

²¹ Alquran, 4: 5.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ayat ini tergolong surat Madaniah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah adanya perintah Allah untuk memberikan harta pada anak yatim, mengeluarkan sodaqoh pada perempuan dengan syarat mereka baliq, berakal dan mampu membelanjakan atau menjaga dengan baik. Bila dia tidak baliq, tidak berakal atau baliq dan berakal tapi mereka tidak bisa membelanjakan dengan baik maka tidak boleh menyerahkan pada mereka.²²

Dalam ayat ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan.

1. a. Tentang *khitaab*. Ayat tersebut ditujukan pada para wali, di mana orang-orang yang tidak sempurna akalinya itu menjadi tanggungannya.

Wali di sini membelanjakan hartanya sementara selama orang-orang yang belum sempurna akalinya hingga baliq. Tapi kenapa di ayat tersebut tidak menggunakan lafadz *أموالهم* (harta mereka) melainkan *أموالكم* (harta kamu).

Dari sini ada dua jawaban atas permasalahan tersebut:

1. Allah menyandarkan (*المال*) harta kepada mereka bukan kepemilikannya tapi kemampuan untuk memanfaatkan atau memberdayakannya

²² Al-Rozi, *Mafatih al-Ghoib IX*, 149

2. Penyandaran/bentuk idhofah (كم) dipandang sebagai sama-sama manusia yang sejenis semekna dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 128:

لقد جاءكم رسول من أنفسكم...الاية²³

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri....

b. Khitab itu kepada bapak jika anak-anak mereka bodoh dan tidak mampu menjaga hartanya.

Makna *mall* (مال) pada ayat di atas adalah sesuatu yang bisa dibelanjakan atau dimanfaatkan. Dan kepemilikan di sini maksudnya bila seseorang tadi mampu untuk mengoperasikan.

2. Adanya perintah Allah kepada orang-orang mukallaf untuk menjaga hartanya. Jangan bersifat kikir dan boros, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isro' ayat 26-27 yang berbunyi:²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

...ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...²⁵

Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.

7. Q.S al-Maidah (5): 120

لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير²⁶

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

²³ Alquran, 9: 128.

²⁴ Al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, IX, 150-151.

²⁵ Alquran, 17: 26-27.

²⁶ *Ibid.*, 5: 120.

Ayat ini tergolong surat Madaniah dan tidak ada sebab nuzulnya. Menurut Qurtubi yang sependapat dengan al-Aluzy bahwa ayat ini sebagai bantahan bagi orang-orang Nasrani yang berpendapat bahwa Isa itu sebagai Tuhan.²⁷ Maka Allah mengabarkan bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah, dan Isa itu makhluk sebagaimana manusia, dia termasuk dalam kekuasaan Allah.²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepunyaan Allah-lah langit dan bumi dan menyangkut apa saja yang ada di dalamnya baik yang berakal maupun yang tidak berakal yang semua itu tertundukkan ada dalam kekuasaan Allah. Surat ini dibuka dengan perjanjian antara Ubudiyah dan Rububiyah sebagai sebuah syariat untuk manusia harus tunduk. Dan diakhiri dengan kesombongan Allah dengan kekuasaannya tadi.²⁹

8. Q.S. al-An'am (6): 141

وهو الذي أنشأ جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين³⁰

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan

²⁷ Al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, X, 81.

²⁸ Al-Chozin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'arri al-Tanzil*, II, 96.

²⁹ Al-Rozi, *al-Fafaatih al-Ghoib*, XII, 115.

³⁰ Alquran, 6: 141.

zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat ini tergolong surat Makiyah dan ada sebab nuzulnya sebagaimana berikut ini.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang menghamburkan hasil panen serta hidup berfoya-foya, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Maka turunlah ayat ini (al-An'am: 141) sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abul 'Aliyah).³¹

Menurut Zamakhsyari Makna *وآتوا حقه* pada ayat 141 surat al'An'am tersebut bermakna adanya suatu kewajiban untuk mensodakohkan sesuatu pada orang miskin di waktu panen.³²

Ar-Rozy menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna lafadz itu ada beberapa pembahasan di antaranya pendapat Ibnu Abbas riwayat Atha' diartikan sebagai zakat pada waktu panen. Jika tanaman itu disiram dengan air hujan 10%, jika dengan pengairan 5%. Pendapat yang kedua adalah makna *حق* di situ adalah harta selain zakat. Mujahid berpendapat bahwa adanya perintah untuk memberikan sebagian hasil panen pada orang miskin. Dan menunjukkan adanya kewajiban zakat untuk semua hasil tanaman.³³

³¹ K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, 228.

³² Zamakhsari, *al-Kasyaf*, II, 72.

³³ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghoib*, XIII, 175.

Menurut Said bin Zubair, pendapat yang benar mengenai makna hak (حق) adalah harta selain zakat.³⁴

Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dimansukh dengan ayat tentang zakat (الاية (التوبة: ١٠٣) ... (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...³⁵,

³⁶ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... الْآيَةَ (البقرة: ٤٣)

Karena surat al-An'am ayat 141 ini tergolong surat Makiyah sedangkan disyariatkannya zakat itu di Madinah.³⁷ Makna صدقة dalam surat at-Taubah tersebut adalah sogaqoh wajib yaitu zakat.³⁸

9. Q.S. al-Hadid (57): 7

امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم
وأنفقوا لهم أجر كبير³⁹

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Ayat ini termasuk surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Menurut Zamakhsyari yang sependapat dengan al-Rozi makna lafadz مستخلفين فيه adalah harta yang ada di tangan kalian (manusia) itu tidak lain dari Allah, titipan Allah. Manusia sebagai wakil Allah, menjadikan harta tersebut di bawah penguasaan mukallaf terkait dengan pemanfaatannya atau

³⁴ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, VII, 94.

³⁵ Alquran, 9: 103

³⁶ *Ibid.*, 2: 43.

³⁷ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, VII, 90.

³⁸ *Ibid.*, IV, 165.

³⁹ Alquran, 57: 7.

pembelanjannya, maka cara pemanfaatan atau pembelanjannya itu harus sesuai dengan aturan yang memberi wakil yaitu Allah Swt.⁴⁰

Lain lagi pendapat al-Qurtuby dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna *مستخلفين فيه* adalah sebagai bukti bahwa asal kepemilikan itu hanya Allah Swt. Posisi hamba bukan memiliki melainkan membelanjakan harta yang diridhai Allah, maka ada baginya itu pahala surga.⁴¹

Al-Hasan berpendapat bahwa makna *مستخلفين فيه* bahwa harta yang diwariskan pada kalian dari orang-orang sebelum kalian. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan milik yang sebenarnya. Dia hanya sebagai wali/pengganti. Maka ada kesempatan untuk melaksanakan/menegakkan hak orang yang sebelumnya untuk infaq.⁴²

10. Q.S. al-Ma'arij (70): 24-25

والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم⁴³

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Ayat tersebut termasuk dalam surat Makiyah dan tidak ada sebab nuzulnya.

Lafadz *والذين في أموالهم حق معلوم* bermakna zakat yang telah diwajibkan karena zakat suatu ketentuan yang sudah jelas. Dan ada yang

⁴⁰ Zamakhsyari, *al-Kasyaf* IV, 473, al-Rozi, *Mafatih al-Ghaib*, XXIX, 189,

⁴¹ al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, XVII, 215.

⁴² *Ibid.* 216.

⁴³ Alquran, 70: 24-25..

berpendapat bahwa lafadz tersebut bermakna sodaqoh sunnah yang dilakukan pada waktu yang ditentukan.⁴⁴

Maka *حق* pada ayat di atas ada perbedaan pendapat. Pertama, pendapat Ibu Abbas, al-Hasan dan Ibnu Sirin mengartikan *حق* di situ adalah zakat yang diwajibkan. Sedangkan Mujahid, Atha' dan al-Nakho'i berpendapat bahwa makna *حق* itu sodaqoh yang disunahkan.⁴⁵

Al-Alusy berpendapat bahwa makna *حق* dalam ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan yang sudah ditentukan ukuran-ukurannya. Ada bagian tertentu yang telah ditetapkan Allah pada manusia dan adanya kewajiban untuk menafkahkan bagi orang-orang yang meminta-minta atau orang fakir.⁴⁶

11. An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وثلث وربع فإن خفتُمْ أَلَّا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى
أَلَّا تعولوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini tergolong surat Madaniah dan tidak ada sebab nuzulnya makna lafadz *او ما ملكت ايمانكم* (budak-budak yang kamu miliki) adalah

⁴⁴ Al-Chazin, *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, IV, 342.

⁴⁵ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghaib*, XXX, 115.

⁴⁶ Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani*, XXIX, 71.

⁴⁷ Alquran: 4: 3.

kedudukan budak c situ seperti seorang isteri meskipun jumlahnya banyak. Karena huruf (و) di situ wawu Alot yang berarti keberadaannya sejajar.⁴⁸ Zamakhsyari berpendapat bahwa budak-budak itu keberadaannya sama dengan seorang isteri yang merdeka dan apakah dia berbuat adil atau tidak.⁴⁹ Ayat ini berlaku bagi laki-laki yang merdeka.⁵⁰ Jadi kepemilikan seorang budak itu kedudukannya seperti seorang steri, dia bisa diperlakukan sebagaimana seorang isteri.

12. Al-Kahfi (18): 66

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا⁵¹

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"¹

Ayat ini tergolong dalam surat Makiyah dan tidak ada sebab Nuzulnya. Ayat ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dan sopan. Di sini Musa meminta izin pada Khidr untuk mengikutinya sebagai syarat dia menimba ilmu darinya.⁵² Dan seseorang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa mengikuti petunjuk gurunya meskipun kedudukannya lebih tinggi daripada gurunya. Sebagaimana ayat di atas kedudukan Musa sebagai nabi itu lebih utama daripada Hidhr yang seorang wali.⁵³

⁴⁸ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, III, 19.

⁴⁹ Al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, I, 468.

⁵⁰ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghorib*, X, 146.

⁵¹ Alquran, 18: 66.

⁵² Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani*, XV, 311.

⁵³ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, V, 391-392.

Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa bila seseorang ingin mengikuti atau meniru sebuah keilmuan orang lain harus seizin orang yang ditiru tersebut.

Dari uraian penafsiran beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allahlah pemilik yang sesungguhnya, segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Sedangkan keberadaan manusia di bumi itu sebagai wakil Allah untuk mengelola, memanfaatkan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah. Sebagai contoh untuk infaq, sodaqoh, zakat; dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jadi bila manusia memiliki sesuatu benda, pemilikannya itu nisbi.

B. Ayat-ayat yang Mendasari Sebab-sebab Kepemilikan

- 1. QS. Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁴

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

⁵⁴ Alquran, 2: 188.

Ayat ini termasuk surat Madaniya dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Umru al-Qais bin 'Abis dan 'abdan bin Asyara' al-Hadrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Umru al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini (QS. Al-Baqarah (2): 188), sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.⁵⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan kepemilikan. Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

حدثنا محمد بن بشر، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب،
 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال: من أحيى أرضاً ميتة فهي له أخرجه
 (الترمذي)⁵⁶

⁵⁵ K.H.Q. Shaleh, *Ashabun Nuzul*, 54-55.

⁵⁶ Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Shohih*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1958), 662.

Telah menceritakan Muhammad bin Basar, mengabarkan kepada saya Abdul Wahhab al-Tsaqafiya, memberi kabar kepadaku Ayyub dan Hisam bin Urwah, dari bapaknya, dari Said bin Zaid dari Nabi Saw. bersabda: Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

Pemilikan juga bisa melalui perampasan harta milik orang kafir harbi yang berupa ghanimah, fai. Semua harta orang kafir harbi halal bagi orang muslim dan dibagi pada orang-orang yang berhak dengan adil. Adapun pemilikan yang tanpa melalui usaha seperti hibah, wasiat.⁵⁷

Kata batil dalam ayat di atas adalah dengan jalan yang tidak sesuai dengan disyariatkan Allah. Sebagai contoh dengan menyuap seorang hakim dalam persidangan, sehingga adanya sumpah palsu, dan memutuskan perkara tidak sesuai dengan yang sesungguhnya atau berbuat dhalim, hal yang demikian itu dilarang Allah.⁵⁸

Al-Qurthuby memaknai lafaz batil (الباطل) yang tidak jauh beda dengan pendapat sebelumnya yaitu pengambilan sesuatu harta benda menyalahi yang menyalahi atau tidak sesuai dengan syara'. Dan khitab ayat ini untuk semua umat Muhammad.⁵⁹

2. Q.S. an-Nisa (4) : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁶⁰

⁵⁷ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghaib*, V, 100.

⁵⁸ Zamakhsyari, *al-Kasyaf* I, 233.

⁵⁹ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, II, 315.

⁶⁰ Alquran, 4: 7.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini termasuk surat Macaniah dan ada sebab nuzulnya yaitu:

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua anak pamannya, yaitu Kholid dan "Arfathah, yang menjadi asabah. Mereka mengambil semua harta peringgalannya. Maka datanglah isteri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah Saw. Untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah Saw. Bersabda: "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan." Maka turunlah ayat tersebut (QS. An-Nisa: 7) sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban di dalam kitab al-Fara Idl al Kalbi dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.⁶¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak itu punya hak atas harta orang tuanya. Hak atasharta itu dari orang tua dan kerabat. Dan hal ini adalah sesuatu yang diwajibkan untuk memberikan haknya.⁶²

Adanya hak anak baik sedikit maupun banyak tersebut di sini berarti Allah menetapkan bahwa anak perempuan punya hak atas harta benda waris

⁶¹ K.H.Q.Shaleh, *Asbabun Nuzul*, 128.

⁶² al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*, I, 476.

sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 11. Bagian yang diwajibkan adalah sesuai dengan ketentuan Allah.⁶³

3. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا⁶⁴

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini tergolong surat Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat al-Baqarah 92): 188 di atas mengenai makna lafadz (بالباطل) di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan al-Qurthuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara sesuatu yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridho antara penjual dan pembeli dan tidak boleh adanya dusta dan dilarang berbuat ghosob, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.⁶⁵

⁶³ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, V, 42.

⁶⁴ Alquran, 4: 29.

⁶⁵ Zamakhsyari, *al-Kasyaf I*, 502. Dan al-Alusy, *Ruh al-Ma'ni*, V, 16.

4. Al-Baqarah (2): 241

وَالْمَطْلُوقَاتِ إِعْطَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁶⁶
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”

Ayat ini tergolong dalam surat Madaniah dan ada sebab nuzuknya. Adapun sebab nuzuknya sebagai berikut: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ “...dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)... (QS. Al-Baqarah: 236) Berkatalah seorang laki-laki: “Jika keadaanku sedang baik, akan aku lakukan, tapi jika aku tidak mau, aku tidak akan melakukannya.” Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan kewajiban suami untuk memberi bekal kepada isterinya yang telah diceraihan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid.⁶⁷

Makna lafadz متاع (mut’ah) adalah nafaqah yang diberikan suami kepada isteri pada waktu Idda.⁶⁸ Menurut Qurtuby maksud lafadz adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki yang menceraikan isterinya, dan itu disebut sodaqoh. Bila isteri tadi tidak mempunyai anak maka pemberian itu separoh atau setengah dari nafkah sehari-hari sebelum dizalal. Mengenai ukuran besar

⁶⁶ Alquran, 2: 241.

⁶⁷ K.H. Q. Sholeh, *Asbabun Nizul*, 84.

⁶⁸ Al-Alusy, *Ruh Al-Ma’ani*, II, 552.

kecilnya tidak ada batasannya.⁶⁹ Mut'ah ini adalah sebuah pemberian bila sudah ditalak, kalau talaknya itu belum jelas maka mut'ah itu tidak diberikan.⁷⁰

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipanami bahwa mut'ah itu adalah sebuah pemberian (sodaqoh) suami pada isteri yang ditalak sewaktu masa iddah. Jadi mut'ah ini bisa menjadikan sebab kepemilikan.

5. An-Nisa (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁷¹

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian tu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini tergolong surat Madaniah. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibn Hatim yang bersumber dari Abu Shalih.⁷²

Makna lafadz *صَدَقَاتِهِنَّ* pada ayat di atas bermakna mahar, suatu kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar pada calon isterinya. Dan pemberian mahar ini tidak berlaku bagi budak laki yang mau menikahi perempuan merdeka.⁷³ Pemberian mahar seorang laki-laki pada calon isterinya

⁶⁹ Al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, II, 209.

⁷⁰ Al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, I, 289.

⁷¹ Alquran, 4: 4

⁷² K.H.Q. Sholeh, *Asbabun Nuzul*, 127.

⁷³ Al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkam Alquran*, III, 19.

tersebut bukan merupakan permintaan pihak wanita, dan pemberian itu harus ikhlas tidak karena sebuah permintaan.⁷⁴

Mahar atau maskawin yang diberikan suami pada isteri itu kepemilikan isterinya secara mutlak, suaminya tidak punya hak atas harta itu, kalau mau memanfaatkannya harus seizin isterinya.

Kesimpulannya, Islam itu memberikan sebuah aturan mengenai sebab-sebab kepemilikan di mana dalam suatu pemilikan itu bisa didapat dengan tanpa adanya usaha semisal waris, hibah, dan pemilikan itu bisa juga didapat dengan usaha mengenai usaha untuk mendapatkan hak milik itu harus sesuai dengan syariat tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat (bathil).

Berdasarkan kajian data yang telah terurai dari awal sampai akhir setelah diteliti ternyata norma hak milik dalam Alquran menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah-lah pemilik yang hakiki. Sedangkan pemilikan manusia itu bersifat tidak sebenarnya, karena harta yang ada di tangannya adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Maka bagaimana cara mendapatkan hak milik pun harus disesuaikan, dengan aturan/syariat Allah. Karena manusia sebagai wakil Allah di muka bumi untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di dalamnya.

⁷⁴ Al-Rozy, *al-Mafatih al-Ghoib*, X, 147.

BAB IV

NORMA HAK MILIK DALAM ALQURAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kriteria Hak Milik

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Dan inilah yang sesungguhnya menurut pandangan Islam, dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.

Mengenai kepemilikan, Alquran yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ada dalam kekuasaan Allah. (QS. Al-Maidah (5): 120). Hal iri bukan berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dijadikannya bumi dan segala yang ada itu sebagai tempat dan sumber penghidupan bagi manusia, sebagai kediaman dan tempat tinggal. Semuanya itu bukan ditujukan/diperuntukkan bagi personal atau golongan tertentu melainkan dimiliki secara kolektif untuk seluruh manusia.

Tujuan dijadikannya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu untuk dimiliki dan dimanfaatkan manusia. Dalam kehidupan di dunia manusia membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi hicap.

Dengan adanya kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk memiliki, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, bukan berarti manusia mempunyai kekuasaan atau kebebasan yang mutlak untuk memiliki, mengelola atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Dalam kepemilikan juga harus melalui sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Karena manusia berkedudukan sebagai kholifah Allah di muka bumi, mereka sebagai wakil Allah di bumi, pengganti umat sebelumnya yang bertugas untuk mengabdikan atau memakmurkan kehidupan di bumi. Karena dia sebagai wakil Allah maka dalam menjalankan kehidupan tersebut harus sesuai dengan kehendak yang diwakilinya yaitu Allah Swt.

Dari sini lah dapat kita pahami, bahwa kekayaan adalah milik Allah semata. Allah Swt. Telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dimanfaatkan. Karena itulah sebenarnya mereka telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut.

Sehingga dapat dikemukakan, bahwa ketika Allah Swt. Menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta tersebut, Allah menyandarkan kepada diri-Nya, di mana Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Sementara ketika Allah Swt. Menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia.

Hanya saja, bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara menyeluruh. Sehingga mereka memiliki hak milik tersebut, bukan seluruh sebagai kepemilikan yang bersifat riil. Sebab, esensinya mereka hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Sementara kalau ada kepemilikan orang tertentu yang bersifat riil, maka Islam telah memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah Swt. Kepada orang tersebut untuk memilikinya. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang, apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah Swt. Untuk memilikinya. Sehingga izin tersebut bermakna khusus, bahwa orang yang bersangkutan telah memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Sedangkan wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan adalah bersifat umum, di mana adanya hak milik serta wewenang seseorang untuk menguasai kepemilikan yang bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus yang berasal dari Allah, sehingga orang tersebut bisa memilikinya.

Adapun kepemilikan yang disyaratkan itu memiliki beberapa syarat, sebagaimana mengelola suatu kepemilikan juga disertai ketentuan-ketentuan, di mana pemilikan tersebut tidak bisa lepas begitu saja dari kepentingan kelompok (*community*), serta individu sebagai bagian dari manusia *community*, bukan hanya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (*society*) tertentu. Sementara untuk memanfaatkan zat tertentu yang menjadi hak milik Allah hanya bisa dilakukan dengan adanya kekuasaan yang diberikan oleh As-Syari', sebab pada dasarnya pemilikan tersebut adalah milik Allah, lalu Allah memberikan

pemilikan tersebut kepada seseorang, yang merupakan konsekuensi dari sebab-sebab yang mengikuti aturan syara'. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hakikatnya merupakan penyerahan hak milik atas barang tertentu dari As-Syari yang diberikan kepada seseorang dalam suatu kelompok (*community*), dimana kepemilikan tersebut tidak akan pernah ada, kalau bukan karena adanya penyerahan kepemilikan -- dari Allah (As-Syari')—tersebut.

Jadi kepemilikan manusia itu hanya bersifat sementara. Kepemilikan itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan syariat. Harta atau kekayaan yang ada di tangan manusia itu hanyalah titipan Allah atau amanah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberi amanah (Allah Swt). Jika manusia tidak mengetahui akan hal ini, maka akan mengakibatkan penyalahgunaan kekayaan sesuai dengan hawa nafsunya, seperti digunakan untuk berfoya-foya, mengalokasikan harta pada hal-hal yang dilarang Allah.

Bila mengamati fakta yang ada saat ini di mana banyak kaum muslimin yang tidak tahu akan keberadaan harta-benda yang dimiliki. Mereka menganggap bahwa harta adalah segalanya, bahkan segala sesuatu diukur dengan kekayaan, sehingga membuatnya lalai bahwa bagaimana dia memanfaatkan kekayaan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena pada hakikatnya kekayaan itu mutlak milik Allah. Manusia hanya sebagai wakil Allah.

B. Sebab-sebab Kepemilikan

Harta adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, terlepas dari apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya.

Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dengan suatu sebab tertentu, yang tidak boleh melampaui batasan sebab-sebab tersebut, sehingga sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Sedangkan definisi kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, mengharuskan adanya izin dari Allah Swt, sampai kepemilikan tersebut bisa terwujud. Dengan demikian, ia mengharuskan adanya sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Swt. sampai kepemilikan tersebut benar-benar sah, sehingga, apabila sebab syara' tersebut tidak ada, maka pemilikan atas harta tersebut tidak sah, meskipun harta tersebut secara nyata telah diperoleh. Sebab, kepemilikan itu merupakan pemerolehan harta dengan salah satu sebab syara' yang telah diizinkan oleh Allah Swt.

Keinginan manusia untuk memiliki sesuatu (harta atau benda) merupakan hal fitroh, yang penampakannya manusia ingin memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya. Apabila cara mendapatkan pemilikan tersebut dibiarkan akan menyebabkan gejo ak dan kegoncangan, sehingga menyebabkan pemenuhan keinginan yang salah. Oleh karena itu, mekanisme yang dipergunakan oleh

manusia untuk mendapatkan harta harus ditetapkan oleh Allah Swt, sehingga tidak hanya segelintir orang saja yang memiliki kekuatan atau kekuasaan di tengah umat untuk mendapatkan harta tersebut, serta tidak ada mayoritas orang yang dilarang untuk memenuhi sebagian kebutuhan-kebutuhan mereka.

Dengan adanya penguasaan kekayaan pada sekelompok orang tertentu akan mengakibatkan tidak meratanya kekayaan, sehingga akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupan. Maka mekanisme penguasaan atau sebab-sebab kepemilikan itu harus sesuai dengan hukum syara'. Adapun sebab-sebab kepemilikan yang dibenarkan syara' itu dengan jalan jual-beli, bekerja dan usaha lainnya yang tentunya sesuai dengan syara' dan ada juga pemilikan itu diperoleh dengan tanpa adanya usaha tertentu seperti wasiat dan hibah.

Usaha untuk mendapatkan hak milik tidak boleh sesuai dengan kehendak kita, menghalalkan segala cara, seakan-akan aktifitasnya itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, seperti saat ini adalah suatu hal yang biasa orang-orang mendapatkan hak miliknya dengan cara riba, suap-menyuap, dan masih banyak hal-hal lain, yang kesemuanya itu dilarang Allah. Dengan adanya sikap yang demikian timbullah penguasaan atau pemilikan yang seharusnya itu milik umum atau milik kaum muslimin secara keseluruhan dapat dimiliki seseorang atau individu. Dan bila harta milik umum ini dimiliki orang atau segolongan orang tertentu mengakibatkan langkanya atau sulitnya masyarakat untuk memanfaatkan

harta tersebut yang seharusnya sebagai milik bersama kaum muslimin, sehingga kehidupan akan semakin sulit.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal ini akan terus berlangsung jika pengaturan kepemilikan didasarkan pada kehendak manusia, karena manusia satu dengan yang lain itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda, sehingga muncul banyaknya aturan yang tidak jelas. Maka mengenai hal ini kita sebagai umat Islam harus dikembalikan kepada Allah, bagaimana Allah mengaturnya, Allah-lah Dzat yang paling tahu mana yang terbaik buat hambanya, karena Dialah yang menciptakan kita. Bila dalam pengaturan hak milik sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah maka akan mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Islam menghargai kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu. Selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, kepemilikan harta secara absolut adalah Allah Swt. dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara nisbi (relatif) dan harta itu merupakan amanah di tangan seseorang yang harus ia pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
2. Adapun tata cara atau sebab-sebab yang mendatangkan pemilikan dapat digolongkan menjadi dua yaitu melalui usaha (ikhtiari) dan anugrah yang diatur dengan syari'at (ijbari).

B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan kajian ilmu tafsir penulis menyarankan kepada kaum muslimin khususnya mahasiswa IAIN agar meningkatkan kesadarannya untuk mengkaji isi kandungan Alquran secara mendalam dan menyeluruh.

2. Hendaklah umat Islam khususnya mahasiswa AIN mengkaji lebih lanjut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh baik itu ilmu agama, maupun ilmu umum tanpa mengutamakan salah satu pihak, karena kedua ilmu pengetahuan tersebut datang dari Allah yang dapat mengenalkan kita kepada-Nya serta memberi petunjuk pada kita tentang konsep kehidupan sosial. (*muamalah*) dan hendaknya kaum muslimin menggunakan harta miliknya sesuai dengan aturan yang disyariatkan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abdullah, Muhammad Husain. 1990. *Dirasah fi al-Fikri al-Islami*. TK: Dar al-Bayariq.
- Abu Dawud. 1996. *Sunan Abu Dawud II*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Abu Thalib, Masma' Ahmad. 1986. *al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Thab'ah al-Muhammadiah.
- Al-Alma'i, Zahir Bin 'Iwadh. 1984. *Dirasat fi al Tafsir al-Mawdhu'iy li Alquran al-Karim*. Riyadhd: al-Mamlakah al-Su'udiyah.
- Al-Alusy. 1994. *Ruh al-Ma'ani*, I, V, XXVII, XXIX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Assiba'i, Musthofa Husni. 1969. *Sosialisme Islam*. Penterjemah: M. Abdai Rotami. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Chazin. 1995. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, I, II, IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Depag RI, 1989. *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.
- Depdikbud, 1617. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Dzahabi, 1976. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun I*. Kairo: Mustafa Bai al-Halabi.
- Enginer, Asghar Ali. 1999. *Asal Usul Perikembangan Islam: Analisis Pertumbuhan Sosial Ekonomi*, Penterjemah Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Farmawi. 1994. *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar*, Penterjemah Suryan A Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, Salman. 1999. *Mutiara Alquran: Pesan Alquran dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibn al-Arabi, Abi Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf. 1988. *Ahkam Alquran*, I. Libanon: Dar al-Fikr.
- Ibnu Manzhur. T.t. *Lisan al-Arab V*. Mesir: Dar al-Mishiyah.
- Islahi, Abdul Azim. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penterjemah Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bira Ilmu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-Jazair, Abu Bakar Jabir. 1994. *Aisar al-Tafasir II*, Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Ma'luf, Luis. 1986. *Almunjid fi al-Lughah*. Beirut. Al-Maktabah al-Syarqiyah.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Penerjemah Paton Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermedia.
- Munawair, AW. 1997. *Kamus Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslim, Mustafa. 1989. *Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdu'iy*. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Al-Nabhani, Taqyyuddin. 1990. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah Moh. Maghfur Warchid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Panitia Penyusun Panduan Penulisan Skripsi. 1998. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya: IAIN.
- Qosthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahman bin Muhammad. 1978. *Shohih Bukhari IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qoswini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. 1995. *Sunan Ibnu Majah II*, Beirut: Dar al-Firk.
- Al-Qurtuby. 1995. *al-Jami' al-Ahkam Alquran*, I, II, III, IV, V, VI, VII, XVI, XVII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rozi. 1990. *Mafatih al-Ghaib*, II, V, VI, IX, X, XII, XIII, XIV, XXIX, XXX, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Shiddieqiy, As-Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sholeh, K.H. D. Dan Dahlah, H.A.A. 2000. *Ashabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Sholeh, Subhi. 1997. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilmi bi al-Malayin.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. 1979. *al-Itqan fi Ulum Alquran I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syaltut, Ahmad. 1969. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Alih Bahasa Bustamin A. Gani, Djahar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Turmudzi. 1958. *al-Jami' al-Shohih*, III, IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Zaidan, Abdul Karim. 1969. *al-Madhal li Dirasah al-Syar'iyah al-Islamiyah*. Baghdad: Maktabah al-Qudsi.
- Zallum, Abdul Qodim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Penerjemah Ahmad S. dkk. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.